

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.2.1 Penerimaan Daerah

Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2014, bahwa untuk dapat memiliki keuangan yang memadai, daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini daerah dapat memperolehnya dengan beberapa cara, diantaranya :

1. Dapat mengumpulkan pajak daerah yang telah disetujui pemerintah pusat
2. Melakukan pinjaman
3. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak negara yang dipungut di daerah
4. Menambah tarif pajak negara tersebut
5. Menerima bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat Menurut Nurcholis

(2007:182) sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Anggraini dan Puranata (2010) besar kecilnya PAD akan mempengaruhi otonomi daerah dalam melaksanakan kebijakannya, semakin besar PAD maka kemampuan daerah akan lebih besar dan ketergantungan dengan pemerintah atasan semakin berkurang. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah, dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Objek PAD antara lain untuk provinsi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, retribusi pelayanan kesehatan dan lain-lain.

Menurut (Rahayu, 2002) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu hal yang erat kaitannya dengan otonomi daerah yaitu kewenangan daerah otonom untuk pemerintahan. Peranan PAD dalam keuangan daerah merupakan salah satu tolak ukur

dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab di lingkungannya masing-masing. Semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan yang bersifat mandiri, dan semakin besar pula kekuasaan daerah yang bersangkutan untuk mengarahkan penggunaan keuangan sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan skala prioritas daerah yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 40 UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dijelaskan, sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1) Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah memiliki peran ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai alat pengatur. Sebagai pendapatan pajak daerah, setiap pajak harus memenuhi unsur keadilan, unsur kepastian, unsur kelayakan, efisien dan unsur ketepatan (Halim dan Iqbal, 2012). Menurut (Mardiasmo, 2011) mengatakan pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2) Hasil Retribusi Daerah

Menurut (Siahaan, 2010) retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepala negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan Negara bagi penduduknya secara perorangan. Menurut (Darise, 2009) retribusi daerah dikelompokkan ke dalam tiga jenis yaitu pertama retribusi jasa umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Kedua adalah retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Ketiga

retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(Aji Dkk, 2015) menyebutkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dinyatakan dalam UU No 23 Tahun 2014 mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta. Sementara (Aji Dkk, 2015) menyebutkan bahwa dalam pasal 285 UU No 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah dan komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan menurut (Darise, 2009) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan antara Pemerintah Daerah. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus

1) Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil menurut (Darise, 2009) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut (Nordiawan Dkk, 2008) Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana alokasi Umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan- kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 2009)

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut (Darise, 2009) adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional.

2.2.2 Pajak Daerah

A. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sementara itu menurut (Siahaan, 2001) pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

dipakasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Adapun menurut (Adisasmita, 2011) pajak daerah merupakan kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memeberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum. Sementara itu menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 tahun 2017 pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian di atas maka penyusun menyimpulkan jika pajak daerah merupakan iuran yang diberbankan kepada orang atau badan yang dapat dipaksakan. Jadi pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa dan merupakan salah satu sumber pendapatan dalam pembangunan daerah yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

B. Fungsi Pajak

Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah pajak menurut (Sari, 2013) memiliki dua fungsi yaitu sebagai fungsi penerimaan dan fungsi mengatur. Pajak sebagai fungsi penerimaan karena pajak merupakan sumber pemasukan dalam kas negara atau daerah dengan tujuan membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sementara itu sebagai fungsi pengatur pajak dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang keuangan (bidang ekonomi,politik,budaya,pertahanan,keamanan).

C. Tarif Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2011) ada empat jenis tarif yang dibebankan kepada masyarakat yaitu:

- a. Tarif proporsional merupakan tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- b. Tarif tetap, yaitu tarif yang berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- c. Tarif progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- d. Tarif regresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

D. Jenis Pajak

Pajak Daerah menurut Peraturan UU Nomor 28 tahun 2009 terdiri dari lima) jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Kendaraan

Bermotor atau PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair, gas dan padat yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Setiap penyediaan dan/atau penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air dipungut PBBKB.

Pembelian bahan bakar yang dilakukan oleh industri usaha pertambangan, kehutanan, transportasi dan kontraktor jalan yang digunakan untuk operasional kendaraan bermotor dipungut PBBKB sebesar :

- 1) Untuk sector industri di pungut sebesar 17,17% (Tjug belas koma tujuh belas persen) dari jumlah bahan bakar.
- 2) Untuk usaha perdagangan dan usaha kehutanan, perkebunan dipungut sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari jumlah pembelian bahan bakar.
- 3) Untuk usaha transportasi dan kontraktor jalan dipungut sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pembelian bahan bakar.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik 24 yang berada di laut maupun di darat. Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan di

daerah dipungut PAP. Pungutan PAP dikecualikan untuk pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan bagi keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

e. Pajak Rokok.

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Setiap cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah dikenakan Pajak Rokok. Rokok meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Dikecualikan dari objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

2.2.3 Jumlah hotel

Hotel memegang peran penting dalam industri pariwisata, hal dikarenakan tidak sedikit orang enggan mengunjungi daerah wisata karena ketiadaan sarana hotel yang memadai. Hotel menurut (Bataafi, 2005) merupakan jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian ataupun seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

Berkaitan dengan jumlah hotel maka dapat diartikan banyaknya jumlah akomodasi yang digunakan untuk menginap yang dikelola secara komersil. Berkaitan dengan penerimaan pajak maka sedikit banyaknya jumlah hotel dapat menentukan besar kecilnya penerimaan pajak daerah. Hal ini disebabkan karena jumlah penerimaan pajak hotel ditentukan dari besar tarif pajak yaitu 10% dari total pendapatan hotel. Jadi semakin banyak jumlah hotel maka dapat semakin banyak menarik minat masyarakat untuk menginap dan akan semakin banyak pula pajak yang disetorkan kepada pemerintah.

2.2.4 Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita menurut (Sukirno, 2004) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara/daerah pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Semakin tinggi pendapatan per kapita sebuah negara atau daerah menurut (Ausri, 2007;41) tertentu semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya dan sebaliknya.

Manfaat menghitung pendapatan per kapita secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat mengetahui tingkat perekonomian suatu negara/daerah, jika pendapatan per kapita tinggi berarti perekonomian sudah maju, demikian pula sebaliknya.
- 2) Dapat mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara/daerah jika pendapatan per kapita riil tinggi berarti kemakmuran suatu negara sudah tinggi demikian pula sebaliknya.
- 3) Dapat melihat perkembangan perekonomian dan kemakmuran suatu daerah/negara, dengan cara membandingkan besarnya pendapatan per kapita dari tahun ke tahun.
- 4) Dapat membandingkan tingkat kemakmuran (standar hidup) antar negara/daerah, apakah tergolong kelompok rendah, menengah, atau tinggi;
- 5) Dapat digunakan sebagai pedoman pengambilan kebijakan ekonomi bagi pemerintah daerah/negara.
- 6) Dapat memberikan data-data mengenai kependudukan, seperti jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun, dan penyebaran penduduk dari tiap daerah.

Ada dua cara untuk menghitung pendapatan per kapita yaitu sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan harga yang sedang berlaku dan berdasarkan harga tetap (konstan). Jika kita menghitung berdasarkan harga yang berlaku maka hasilnya disebut pendapatan per kapita nominal. Pendapatan per kapita nominal merupakan pendapatan per kapita yang tidak memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau inflasi.
- 2) Berdasarkan harga tetap (konstan), hasilnya disebut pendapatan per kapita riil. Pendapatan per kapita riil merupakan pendapatan per kapita yang sudah memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau inflasi.

2.2.5 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan suatu harga secara umum yang terjadi terus menerus (Curatman, 2010). Inflasi menjadi masalah karena hal ini menyayatkan daya beli masyarakat suatu negara. Jika harga umum mengalami kenaikan (inflasi) tetapi tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan per kapita, maka jelas daya beli masyarakat menjadi sangat kurang.

Inflasi dapat dirumuskan sebagai kenaikan harga umum, yang bersumber pada terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang (Gilarso, 2004). Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus (Nopirin, 2016). Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan

Dampak Inflasi Dampak buruk dari inflasi ditinjau dari tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai berikut (Murni, 2016):

1. Inflasi akan menurunkan pendapatan riil yang diterima masyarakat, dan ini sangat merugikan orang-orang yang berpenghasilan tetap. Pada saat inflasi, kenaikan tingkat upah tidak secepat kenaikan harga barang yang diperlukan dan dijual dipasar.
2. Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Seperti tabungan masyarakat di bank nilai riilnya akan menurun.

3. Inflasi akan memperburuk pembagian kekayaan. Tetapi bagi masyarakat yang menyimpan kekayaan dalam bentuk tanah dan rumah akan terjadi peningkatan kekayaan, baik secara riil maupun secara normal. Demikian pula bagi pedagang, pendapatan riil mereka akan dapat bertahan dan mungkin meningkat pada saat terjadi inflasi.

2.2.6 Jumlah Penduduk

Penduduk memiliki peran serta dalam mengoptimalkan segala bentuk kegiatan ekonomi di masyarakat, karena itu penduduk merupakan pelaku dari setiap kegiatan yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu penduduk sangat berperan dalam pembangunan terutama dalam hal ini yang berkenaan dengan pajak daerah, jumlah penduduk sangatlah berperan aktif dalam menopang penerimaan pajak karena penduduk adalah merupakan wajib pajak. Sehingga asumsi nya ketika jumlah penduduk meningkat juga akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Di bawah ini adalah data jumlah penduduk berikut pertambahan setiap tahunnya.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, serta meningkatnya pembangunan restoran, maka akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah. Suatu daerah diharapkan mampu dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah. (Devas, 1989) Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan dalam hal ini, maka pemerintah daerah Kota Manado dapat memenuhi kebutuhan daerahnya dengan Cara meningkatkan pajak daerah, khususnya dari Pajak Restoran. Berikut dapat kita lihat perkembangan realisasi penerimaan pajak restoran, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita masyarakat Kota Manado Tahun 2005-2014.

Jumlah penduduk adalah banyaknya penduduk yang tinggal/menetap di suatu daerah/wilayah tertentu, yang diukur dalam satuan jiwa pertahun. Jumlah penduduk menurut teori Hansen mengenai stagnasi (seculer stagnation) dalam (Devas, 1989) yang menyatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk justru akan menciptakan atau memperbesar permintaan agregatif.

Perkembangan jumlah penduduk juga dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, karena seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk pada suatu daerah maka dapat berpotensi meningkatkan jumlah wajib pajak sehingga nantinya penerimaan pajak juga akan meningkat. Sehingga dengan bertambahnya jumlah penduduk akan berdampak langsung pada penerimaan pajak daerah (Saputra, Sudjana, Djudi 2014)

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pajak daerah di antaranya adalah jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Inflasi. Semua faktor tersebut selalu berfluktuasi tiap tahunnya dan dapat digunakan sebagai peramalan untuk mengetahui penerimaan pajak daerah (Arianto, 2014).

2.2.7 Jumlah Industri

Jumlah industri adalah jumlah seluruh industri kecil dan industri besar yang mana industri merupakan salah satu faktor positif pemicu pertumbuhan ekonomi ketika jumlah industri mulai meningkat tentu perusahaan tersebut perlu memasarkan produk tersebut di tengah masyarakat dengan menggunakan media reklame untuk memperkenalkannya. Menurut (Sutrisno, 2002) jumlah industri berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Penilaian tersebut sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh (Devas Dkk, 1989) bahwa sebagian besar pemerintah daerah tingkat II (sekarang Kabupaten/Kota) menarik pajak atas benda papan reklame di daerah. Karena pajak reklame ini cocok untuk sumber penerimaan daerah, karena tempat objek pajak dapat mudah diketahui. Jumlah industri yang menggunakan jasa pemasangan reklame juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Hal ini disebabkan apabila suatu industri yang ingin memasarkan produknya dapat menggunakan atau memasang reklame agar dapat diketahui oleh masyarakat. Hal tersebut dapat menambah jumlah penerimaan pajak itu sendiri. Bertambahnya jumlah industri yang memasang reklame mengakibatkan obyek pajak bertambah luas, sehingga penerimaan daerah pun meningkat (Sofian Sofian 1997).

2.2 Studi Empiris

Studi empiris dapat didefinisikan sebagai sebuah ilmu yang berlandaskan atas pengalaman indrawi. Pengalaman indrawi yang dimaksud adalah berbagai pengalaman penglihatan, pengecap, penciuman, pendengaran, serta sentuhan pada sesuatu yang pernah diteliti oleh seseorang maupun beberapa orang, Maka dengan begitu dapat dikatakan bahwa landasan empiris adalah acuan yang didapat dari hasil penelitian terdahulu yang menyatakan beberapa konsep yang relevan serta saling bertaut dengan variabel-variabel yang hendak dikaji. Adapun yang menjadi landasan empiris atau penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan untuk proposal ini adalah sebagaimana berikut :

Tabel 1.1

Undang-undang tentang otonomi daerah dan iuran pajak

No	Ketentuan	Tema	Menjelaskan
1	UU 23 Tahun 2014	Otonomi daerah dan Pemerintah Daerah	1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

No	Ketentuan	Tema	Menjelaskan
			<p>2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>
			<p>3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p>
2	PP Nomer 35 Tahun 2023	Pajak Daerah Dan Retribusi daerah	<p>Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan</p>

No	Ketentuan	Tema	Menjelaskan
			<p>kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>
3.	<p>Pasal 47 UU No 28 Tahun 2009</p>	<p>Tentang Pajak Reklame</p>	<p>(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; b. Reklame kain; c. Reklame melekat, stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame suara; i. Reklame film/slide; dan j. Reklame peragaan. (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah: a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. label/merek produk yang melekat pada barang yang</p>

No	Ketentuan	Tema	Menjelaskan
			diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya
4	Pasal 33 UU No 28 Tahun 2009	Subjek Pajak Hotel	<p>(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.</p> <p>(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. jasa sewa apartemen, kondominium,</p>

No	Ketentuan	Tema	Menjelaskan
			<p>dan sejenisnya; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.</p>

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variable dan metode analisis	Hasil penelitian
1	(Puspita Suci Arianto dan Yazid Yud Padmono, (2014)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Surabaya.	Dependen: Y: Pajak Daerah Independen: X1:Jumlah Penduduk X2:Jumlah Hotel X3: Jumlah Industri	X1:Positif dan Signifikan X2:Positif dan Signifikan X3:Positif dan Signifikan
2	(Yohan Dwi Arta, 2016)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember.	Dependen: Y: Pajak Daerah Independen: X1:Jumlah Penduduk X2:Jumlah Hotel X3:Jumlah Industri	X1:Positif dan Signifikan X2:Positif dan Signifikan X3: Positif dan Signifikan
3	(Susilo, n.d.)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah	Dependen: Y: Pajak Daerah Independen: X1 : PDRB X2: Inflasi	X1:Positif dan Signifikan X2:Positif dan Signifikan X3: Positif dan Signifikan

No	Penulis	Judul	Variable dan metode analisis	Hasil penelitian
			X3: Jumlah Penduduk	
4	(Sania et al., 2018) Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah	Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah	<p>Dependen: Y: Pajak Daerah</p> <p>Independen: X1 : PDRB X2: Inflasi X3: Jumlah Penduduk</p>	<p>X1:Positif dan Signifikan</p> <p>X2:Positif dan Signifikan</p> <p>X3: Positif dan Signifikan</p>
5	(Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda et al., n.d.)	Determinan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Kota Samarinda	<p>Dependen: Y: Pajak Daerah</p> <p>Independen: X1 : PDRB X2: Inflasi X3: Jumlah Penduduk</p>	<p>X1:Positif dan Signifikan</p> <p>X2:Tidak signifikan</p> <p>X3: Positif dan Signifikan</p>
6	Miftohal Arifin (2018)	Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Industri dan Pdrb Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Sumenep	<p>Dependen: Y: Pajak Daerah</p> <p>Independen: X1 : PDRB</p>	<p>X1:Terdapat Pengaruh</p> <p>X2:Positif dan Signifikan</p> <p>X3:Tidak signifikan</p>

No	Penulis	Judul	Variable dan metode analisis	Hasil penelitian
			X2:Jumlah Industri X3: Jumlah Penduduk	
7	(Fathiyah & Febrianti, 2021)	Pengaruh Industri Besar, Nilai Investasi Besar, Pdrb Sektor Industri dan Perdagangan Terhadap Penerimaan Pajak Reklame di Kota Jambi Tahun 2011-2020	Dependen: Y: Penerimaan Pajak Reklame Independen: X1 : Industri Besar X2: Pdrb Sektor Industri dan Perdagangan	X1:Positif dan Signifikan X2:Positif dan Signifikan
8	(Dwi et al., 2013)	Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Yogyakarta	Dependen: Y: Penerimaan Pajak Hotel Independen: X1:Jumlah Wisatawan X2:Jumlah Hotel X3:Tingkat Hunian	X1:Positif dan Signifikan X2:Positif dan Signifikan X3: Positif dan Signifikan

No	Penulis	Judul	Variable dan metode analisis	Hasil penelitian
9	(Sanjaya & Wijaya, 2020)	Pengaruh Jumlah Hotel dan Restoran terhadap Penerimaan Pajaknya serta Dampaknya pada Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Barat	<p>Dependen:</p> <p>Y1: Penerimaan Pajak</p> <p>Y2: Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Independen:</p> <p>X1:Jumlah Hotel dan Restoran</p>	X1:Positif dan Signifikan
10	(Percetakan et al., n.d.)	Pengaruh Jumlah Perusahaan, Jumlah Penduduk dan Pdrb Terhadap Penerimaan Pajak Reklame di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2004-2015	<p>Dependen:</p> <p>Y:Pajak Daerah</p> <p>Independen:</p> <p>X1:Jumlah Perusahaan</p> <p>X2: PDRB</p> <p>X3: Jumlah Penduduk</p>	<p>X1:Positif dan Signifikan</p> <p>X2:Positif dan Signifikan</p> <p>X3:Tidak Signifikan</p>
11	(Haniz & Sasana, 2013)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal	<p>Dependen:</p> <p>Y:Pajak Daerah</p> <p>Independen:</p> <p>X1 : PDRB</p> <p>X2: Inflasi</p>	<p>X1:Positif dan Signifikan</p> <p>X2:Tidak Signifikan</p> <p>X3: Positif dan Signifikan</p>

No	Penulis	Judul	Variable dan metode analisis	Hasil penelitian
			X3: Pertumbuhan Ekonomi	
12	(Suhendro et al., 2021)	Pengaruh Governance Terhadap Penerimaan Pajak Daerah	<p>Dependen: Y: Pajak Daerah</p> <p>Independen: X1 : Inflasi X2: PDRB X3: Jumlah Penduduk</p>	<p>X1: Terdapat Pengaruh</p> <p>X2: Terdapat Pengaruh</p> <p>X3: Terdapat Pengaruh</p>
13	(Lumy et al., 2018)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintahan Provinsi di Sumatera Utara	<p>Dependen: Y: Pajak Daerah</p> <p>Independen: X1 : Inflasi X2: PDRB X3: Jumlah Penduduk</p>	<p>X1: Terdapat Pengaruh</p> <p>X2: Terdapat Pengaruh</p> <p>X3: Terdapat Pengaruh</p>
14	(Felix & Watkins, n.d.)	The Impact Of an Aging U.S. Population on State Tax Revenues	<p>Dependen: Y: Pajak Daerah</p> <p>Independen: X1: Jumlah Penduduk X2: PDRB</p>	<p>X1: Positif dan Signifikan</p> <p>X2: Positif dan Signifikan</p>

No	Penulis	Judul	Variable dan metode analisis	Hasil penelitian
15	(Immervoll, n.d.)	The Impact of Inflation on income tax and social insurance contributions in Europa	<p>Dependen:</p> <p>Y:Pajak Daerah</p> <p>Independen:</p> <p>X1 : Inflasi</p> <p>X2: PDRB</p> <p>X3:Jumlah Penduduk</p>	<p>X1:Tidak Signifikan</p> <p>X2:Positif dan Signifikan</p> <p>X3: Positif dan Signifikan</p>

2.3 Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran memberikan pemahaman yang lebih mudah dalam sebuah penelitian untuk mencapai tujuan dan merumuskan kesimpulan yang sesuai. Dalam penelitian ini dengan judul “Analisis Faktor Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kab/kota Provinsi Banten Tahun 2017-2021” menetapkan Jumlah Hotel sebagai (X1), PDRB sebagai (X2), Inflasi (X3), Jumlah Penduduk (X4) dan Jumlah Industri (X5) yang akan mempengaruhi Penerimaan Pajak daerah Kab/kota di Provinsi Banten sebagai variable (Y). Penelitian ini mencari pengaruh dan hubungan antar variable bebas dengan variable terikat dimana variable terikatnya adalah Penerimaan Pajak daerah di Kab/kota Provinsi Banten yang hendak diteliti oleh adanya pengaruh variable-variable bebas yang terdiri dari Jumlah hotel, PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri. Dengan demikian dapat di rumuskan kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah yang di pengaruhi oleh empat variabel yaitu produk domestik regional bruto (pdrb), pajak

daerah, retribusi daerah, penanaman modal dalam negeri (pmdn) dan jumlah penduduk. Kemudian variabel-variabel tersebut sebagai variabel independen (bebas) atau variabel X dan bersama-sama, dengan variabel dependen (terikat) atau variabel Y yaitu pendapatan asli daerah.

Gambar 2.3.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada table dan grafik Realisasi Penerimaan Pajak yang telah di tampilkan pada latar belakang masalah, Realisasi Penerimaan Pajak di Provinsi Indonesia Pulau Jawa , Banten adalah termasuk yang terendah jika di bandingkan provinsi yang ada di Provinsi Indonesia Pulau Jawa. dapat di lihat juga pada tahun terakhir.



Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Provinsi Banten

2.4 Hipotesis Penelitian

Dalam melakukan analisis terlebih dahulu ditentukan hipotesis yang digunakan. Hipotesis adalah jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran dan beberapa hasil empiris yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya maka hipotesis penelitian ini adalah:

- A. Terdapat pengaruh dari Jumlah Hotel, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri secara parsial terhadap Penerimaan pajak Daerah di provinsi Banten tahun 2017-2021.
- B. Terdapat pengaruh dari Jumlah Hotel, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri secara simultan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di provinsi Banten tahun 2017-2021.

2.5 Hubungan Antar Variabel

A. Hubungan jumlah hotel dengan pajak daerah

Hotel memegang peran penting dalam industri pariwisata, hal dikarenakan tidak sedikit orang enggan mengunjungi daerah wisata karena ketiadaan sarana hotel yang memadai. Hotel menurut Bataafi (2005) merupakan jenis akomodasi yang menggunakan sebagian ataupun seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

Berkaitan dengan jumlah hotel maka dapat diartikan banyaknya jumlah akomodasi yang digunakan untuk menginap yang dikelola secara komersil. Berkaitan dengan penerimaan pajak maka sedikit banyaknya jumlah hotel dapat menentukan besar kecilnya penerimaan pajak daerah. Hal ini disebabkan karena jumlah penerimaan pajak hotel ditentukan dari besar tarif pajak yaitu 10% dari total pendapatan hotel. Jadi semakin banyak jumlah hotel maka dapat semakin banyak menarik minat masyarakat untuk menginap dan akan semakin banyak pula pajak yang disetorkan kepada pemerintah.

B. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto dengan Pajak Daerah

Pendapatan per kapita menurut Sukirno (2004: 423) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara/daerah pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Semakin tinggi pendapatan per kapita sebuah negara atau daerah menurut Ausri (2007:41) tertentu semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakatnya dan sebaliknya.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pajak daerah di antaranya adalah jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Inflasi. Semua faktor tersebut selalu berfluktuasi tiap tahunnya dan dapat digunakan sebagai peramalan untuk mengetahui penerimaan pajak daerah (Arianto : 2014).

C. Hubungan antara Inflasi Dengan Pajak Daerah

Inflasi adalah kenaikan suatu harga secara umum yang terjadi terus menerus (Curatman, 2010). Inflasi menjadi masalah karena hal ini menyayatkan daya beli masyarakat suatu negara. Jika harga umum mengalami kenaikan (inflasi) tetapi tidak

diimbangi dengan kenaikan pendapatan per kapita, maka jelas daya beli masyarakat menjadi sangat kurang.

Inflasi dapat dirumuskan sebagai kenaikan harga umum, yang bersumber pada terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang (Gilarso, 2004). Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus (Nopirin, 2016). Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pajak daerah di antaranya adalah jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Inflasi. Semua faktor tersebut selalu berfluktuasi tiap tahunnya dan dapat digunakan sebagai peramalan untuk mengetahui penerimaan pajak daerah (Arianto : 2014).

Dampak Inflasi Dampak buruk dari inflasi ditinjau dari tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai berikut (Murni, 2016).

D. Hubungan antara Jumlah Penduduk dengan Pajak Daerah

Penduduk memiliki peran serta dalam mengoptimalkan segala bentuk kegiatan ekonomi di masyarakat, karena itu penduduk merupakan pelaku dari setiap kegiatan yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu penduduk sangat berperan dalam pembangunan terutama dalam hal ini yang berkenaan dengan pajak daerah, jumlah penduduk sangatlah berperan aktif dalam menopang penerimaan pajak karena penduduk adalah merupakan wajib pajak. Sehingga asumsi nya ketika jumlah penduduk meningkat juga akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Di bawah ini adalah data jumlah penduduk berikut pertambahan setiap tahunnya.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, serta meningkatnya pembangunan restoran, maka akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah. Suatu daerah diharapkan mampu dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah. (Devas, 1989) Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan

dalam hal ini, maka pemerintah daerah Kota Manado dapat memenuhi kebutuhan daerahnya dengan Cara meningkatkan pajak daerah, khususnya dari Pajak Restoran. Berikut dapat kita lihat perkembangan realisasi penerimaan pajak restoran, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita masyarakat Kota Manado Tahun 2005-2014.

Jumlah penduduk adalah banyaknya penduduk yang tinggal/menetap di suatu daerah/wilayah tertentu, yang diukur dalam satuan jiwa pertahun. Jumlah penduduk menurut teori Hansen mengenai stagnasi (seculer stagnation) dalam (Devas, 1989) yang menyatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk justru akan menciptakan atau memperbesar permintaan agregatif.

Perkembangan jumlah penduduk juga dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, karena seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk pada suatu daerah maka dapat berpotensi meningkatkan jumlah wajib pajak sehingga nantinya penerimaan pajak juga akan meningkat. Sehingga dengan bertambahnya jumlah penduduk akan berdampak langsung pada penerimaan pajak daerah (Saputra, Sudjana dan Djudi 2014)

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pajak daerah di antaranya adalah jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Inflasi. Semua faktor tersebut selalu berfluktuasi tiap tahunnya dan dapat digunakan sebagai peramalan untuk mengetahui penerimaan pajak daerah (Arianto, 2014).

E. Hubungan antara Jumlah Industri dengan Pajak Daerah

Jumlah industri adalah jumlah seluruh industri kecil dan industri besar yang mana industri merupakan salah satu faktor positif pemicu pertumbuhan ekonomi ketika jumlah industri mulai meningkat tentu perusahaan tersebut perlu memasarkan produk tersebut di tengah masyarakat dengan menggunakan media reklame untuk memperkenalkannya. Menurut (Sutrisno, 2002) jumlah industri berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Penilaian tersebut sesuai dengan penilaian yang dilakukan

oleh (Devas Dkk, 1989), bahwa sebagian besar pemerintah daerah tingkat II (sekarang Kabupaten/Kota) menarik pajak atas benda papan reklame di daerah. Karena pajak reklame ini cocok untuk sumber penerimaan daerah, karena tempat objek pajak dapat mudah diketahui. Jumlah industri yang menggunakan jasa pemasangan reklame juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Hal ini disebabkan apabila suatu industri yang ingin memasarkan produknya dapat menggunakan atau memasang reklame agar dapat diketahui oleh masyarakat. Hal tersebut dapat menambah jumlah penerimaan pajak itu sendiri. Bertambahnya jumlah industri yang memasang reklame mengakibatkan obyek pajak bertambah luas, sehingga penerimaan daerah pun meningkat (Syuhada Sofian, 1997).